

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan dengan melakukan kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban dengan membuat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara tertulis di depan penuntut umum yaitu kesepakatan berdamai dan pemenuhan kewajiban tertentu tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun sesuai dengan mekanisme penghentian penuntutan Pasal 9 hingga pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sehingga Kejaksaan Negeri kota Jambi menetapkan untuk menghentikan perkara penadahan tersebut,
2. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip *Restorative justice* di Kejaksaan Negeri Jambi Terhadap Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan adalah sering adanya perbedaan pandangan mengenai makna keadilan oleh pihak korban, keluarga pihak korban, pelaku, keluarga pihak pelaku, aparat penegak hukum, korban tidak mau memaafkan pelaku, korban yang meminta ganti kerugian yang terlalu besar kepada pelaku sehingga pelaku tidak menyanggupinya, dan korban yang telah memaafkan pelaku akan tetapi ingin proses hukum terus berlanjut.

B. Saran

1. Dalam rangka mengikuti pembaharuan hukum adanya diperlukan sosialisasi tentang peraturan mengenai keadilan restoratif oleh pihak kejaksaan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif, serta penerapan dari Peraturan kejaksaan republik indonesia No 15 Tahun 2020 harus lebih efisien dan meningkatkan SDM Jaksa.
2. Perlu adanya koordinasi antar penegak hukum dan memberikan dan memberikan pengertian kepada para pihak yang terlibat dalam perkara penganiayaan, baik dari pihak korban, keluarga korban dan terdakwa maupun keluarga terdakwa untuk dilakukan perdamaian. Setelah adanya perdamaian maka dibuatlah surat perdamaian antara para pihak dan ditandatangani diatas materai cukup, kemudian dibuatlah surat ketetapan penghentian penuntutan sesuai data/bukti.